

**PENERAPAN ASAS *NULLA POENA SINE CULPA* DI
INDONESIA
(Analisis Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang
Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati)**

**SKRIPSI
Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Dalam Penulisan Skripsi**



Oleh:

**ABDUL ROSYID
2104023**

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Drs. Maksun, M. Ag.

NIP. 150 263 040

Perum Griya Indo Permai A 22 Tambakaji Nagliyan Semarang

Maria Anna Muryani, SH., M. H

NIP. 150 263 484

Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

An. Sdr. Abdul Rosid

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Abdul Rosid**

NIM : **2104023/042211023**

Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS *NULLA POENA SINE CULPA* DI INDONESIA (Analisis Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Januari 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Maksun, M. Ag.

NIP. 150 263040

Brilivan Ernawati, SH.,M.Hum.

NIP. 150 290929



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : **ABDUL ROSID**
Nim : 2104023
Jurusan : SIYASAH JINAYAH
Judul : **PENERAPAN ASAS *NULLA POENA SINE CULPA* DI
INDONESIA (Analisis Putusan PN Kendal
No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang
Menyebabkan Orang Lain Mati)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal:

18 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) tahun akademik 2008/2009

Semarang, Juni 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 150 276 119

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263040

Penguji I

Penguji II

Briliyan Ernawati, SH.M.Hum
NIP. 150 290 929

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263040

Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum
NIP. 150 290929

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah,
hai orang-orang yang beriman supaya kamu
beruntung.

” (QS. An-Nur: 31)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- *Bapak dan Ibu yang Tercinta (Bpk H. Sutikno Al-Amin, Ibu Hj. Sura'ah.)*
- *Kakak saya yang Tersayang (Kang Rohim dan Mbak Khotimah beserta Keluarga)*
- *Kakak saya yang Tersayang (Kang Nasir)*
- *Kakak saya yang tersayang (Kang Sudin dan Mbak Nafi'ah beserta keluarga)*
- *Embun Pagi yang selalu memberikan kesejukan*
- *Semua Teman-Teman saya yang telah memberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Mei 2009

Deklarator,

Yulaeni

NIM: 2104089

ABSTRAK

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak mesti ia dapat dihukum atau dikenai pertanggungjawaban pidana, melainkan seseorang itu harus mempunyai kesalahan. Maka tidaklah patut apabila mengharapkan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Seseorang disebut bersalah apabila perbuatannya dicela oleh masyarakat karena sebenarnya ia dapat berbuat lain selain tindak pidana. Dalam kesalahan terdapat beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dapat bertanggungjawab, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan, dan tidak adanya alasan hapusnya pertanggungjawaban pidana.

Di dalam aturan perundang-undangan tidak ada keterangan yang jelas tentang kesalahan. Sehingga dalam lapangan praktek peradilan di Indonesia hakim belum mempunyai kesamaan pola dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa itu merupakan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, apakah terdakwa bersalah atas perbuatannya atau tidak. Untuk itu kiranya perlu dikaji bagaimana Hakim menentukan kesalahan terdakwa atas perbuatannya.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), dimana data primernya adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl. Sedangkan data sekundernya adalah seluruh dokumen yang berupa kitab dan buku yang membahas tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dengan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa terbukti mempunyai kesalahan dalam perbuatannya, sehingga terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dasar Hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa. Bentuk kesalahan terdakwa adalah lalainya terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dasar pertimbangan Hakim memutuskan terdakwa lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor yaitu terdakwa membanting setir ke kanan sampai melewati marka jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Menurut penulis, terdakwa dalam keadaan darurat sehingga dalam diri terdakwa terdapat alasan pemaaf yang mengakibatkan gugurnya pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam *jarimah qishas-diya*, yaitu pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. Sanksi bagi pelaku pembunuhan tersalah adalah membayar diyat dan memerdekakan seorang budak yang beriman, apabila pelaku tidak menemukan seorang budak, maka pelaku dapat mengganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan darurat dalam hukum pidana Islam tetap dikenai hukuman, yaitu hukuman diyat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang menguasai keagungan kerajaan-Nya; memanunggali keelokan kemahaluasan kekuasaan-Nya. Penyusun panjatkan puji untuk-Nya atas apa yang diatur dan dibuat-Nya; penyusun haturkan sembah syukur pula kepada-Nya atas apa yang dihimpun, digenggam dan ditolak-Nya; saya juga berserah diri ke hadirat-Nya. *Alhamdulillah* dengan limpahan nikmat, taufiq, hidayah, inayah dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini dengan judul **“PENERAPAN ASAS *NULLA POENA SINE CULPA* DI INDONESIA (Analisis Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati)”**. Karya yang sederhana ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad Wa ‘Ala Ali Muhammad semoga selalu tercurah kepada junjungan kita *Nabiyullah Wa Rasulullah Muhammad SAW*. Seorang pribadi yang luhur, seorang *uswatun hasanah*, seorang revolusioner yang agung, dan seorang pembawa risalah Ilahi yang mengorbankan seluruh jiwa raganya semata-mata untuk berjuang dijalan-Nya. Mudah-mudahan kita selalu diakui sebagai umat beliau, dan kelak kita mendapatkan syafa’atnya. Amiin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dalam bidang metodologi maupun substansi kajiannya. Namun dengan do’a, ikhtiar, bantuan dan masukan dari berbagai pihak, *Alhamdulillah* akhirnya dapat selesai juga. Maka dari itu, dalam kesempatan yang sangat bagus ini, merupakan suatu keharusan bagi penyusun untuk mengucapkan yang paling dalam kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.

2. Yang terhormat, Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Akhmad Arif Junaidi , M.Ag., selaku Ketua Jurusan (Kajur) *Siyasah Jinayah* dan Bapak Rupi'i, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan (Sekjur) *Siyasah Jinayah* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengkaji masalah yang penyusun ajukan dalam bentuk skripsi ini.
4. Bapak Drs. Maksun, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Maria Anna Muryani, SH.,MH dan Bapak Dr. Ali Imron, M.Ag selaku penguji skripsi saya.
6. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal keilmuan kepada penyusun selama masa kuliah, serta anggota civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan IAIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan IAIN Walisongo Semarang serta lebih khusus perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, terima kasih atas pinjaman buku-buku referensi.
8. Ayahanda (H. Sutikno Al-Amin) dan Ibunda (Hj. Sura'ah) tercinta, yang telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, serta doa dan motivasi beliau dan kasih sayang-Nya.
9. Kakak-kakakku (Kang Rohim dan Mbak Khotimah beserta keluarga, Kang Nasir dan Kang Sudin dan Mbak Nafia'ah beserta keluarga) yang telah memberi motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh sanak keluarga, khususnya Mbah Hadah dan Mbah Fatimah yang selalu memberi motivasi dan mendo'akanku, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

11. Embun Pagi yang selalu memberikan kesejukan dan memberi semangat, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-ma'rufiah Bringin TambakAji Semarang, khususnya kepada KH. Abbas Masrukhin beserta keluarga selaku pengasuh yang telah memberikan ilmu, nasehat serta do'a agar Sukses, Sholeh, Selamat Dunia Akhirat.
13. Rekan-rekan dan Teman-temanku di Ponpes Al-Ma'rufiah (*Kang Wahid, Kg Zen, Kg Kholis, Kg Anshori, Karjono, Amrul, Nawar, Syawali, Gusdur, Fakh, Yoyo, Gaper, Kasbun, Tri, Gowoh, dll*) serta kharib-kharib kentelku (*Zulkarnaen, Iir, Sanju, Nawir, All Ente-Ente, Bento, Mang Kino, Kodir, Suro, Zaman, Rohman* dan semua temen-temen yang gak bisa saya sebutkan satu persatu. Trimakasih atas dukungan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Dan semua temen-temen yang berada di seluruh IAIN semua khususnya temen satu paket SJA angkatan 2004.

Atas semua kebaikannya, penyusun hanya mampu berdo'a semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penyusun. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. *Amin-amin ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 5 Februari 2009

Tertanda,

Abdul Rosid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II. LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PERBARENGAN	
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	17
B. Perbarengan Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana	19
2. Bentuk-bentuk Perbarengan Tindak Pidana	20
3. Teori-teori Pidanaan.....	22
4. Sistem Pidanaan Perbarengan Tindak Pidana.....	26

C. Perbarengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Gabungan Hukuman.....	28
1. Pengertian Jarimah.....	28
2. Unsur-unsur Jarimah.....	31
3. Macam-macam Jarimah.....	32
4. Gabungan Hukuman.....	34
5. Gabungan Perbuatan di Kalangan Fuqoha.....	35
BAB III. ANALISIS PUTUSAN PN KENDAL NO.29/PID.B/2008/PN.KDLTENTANG PERBARENGAN TINDAK PIDANA	
A. Sekilas Pandang Profil Pengadilan Negeri Kendal	38
B. Kronologis Kasus Perbarengan Tindak Pidana dalam Putusan PN Kendal No. 29/PID.B/2008/PN Kendal.....	41
C. Putusan PN Kendal No. 29/PID.B/2008/PN Kendal Tentang Perbarengan Tindak Pidana.....	45
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PN KENDAL NO 29/PID.B/2008/PN.KDL TENTANG PERBARENGAN TINDAK PIDANA	
A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Kendal No. 29/PID.B/2008/PN Kendal Tentang Perbarengan Tindak Pidana.....	64
B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Kendal No. 29/PID.B/2008/PN Kendal Tentang Perbarengan Tindak Pidana	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-Saran.....	88
C. Penutup.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir - akhir ini banyak dijumpai keluhan masyarakat terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Ketidakpuasan yang demikian dapat dipahami, mengingat tingkat perkembangan kejahatan telah meningkat dari tahun ke tahun. Ini berarti tingkat keresahan masyarakat pun melonjak.

Jenis kejahatan yang terasa banyak terjadi adalah kejahatan dengan kekerasan seperti perampokan, penodongan, perkosaan, dan sebagainya. Rasa takut atas keselamatan diri menyebabkan masyarakat gelisah, merasa tidak aman, takut menjadi korban kejahatan, dan lain-lain. Mungkin agak kontroversial, kalau dikatakan bahwa keresahan masyarakat terhadap kejahatan pelacuran tidak terlalu tampak, meskipun volume kejahatan tersebut dapat dikatakan melebihi tindak pidana lainnya.¹

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, saat ini telah menjadi fakta sosial yang kian menggelisahkan. Tidak hanya di tengah masyarakat, bangsa dan negara, tetapi juga telah merasuk ke dalam bilik-bilik keluarga. Kendati berbagai upaya telah dilakukan, dari tahapan sosialisasi, penyadaran, hingga pemberian upaya perlindungan hukum oleh pemerintah maupun kelompok

¹ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 1996. hlm. 34

masyarakat, serta Undang-undang HAM telah mengkategorikannya sebagai “kejahatan kemanusiaan” , namun intensitas dan kualitas kekerasan itu tidak kunjung menurun. Dewasa ini fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak semakin reda, bahkan secara kuantitatif mengalami peningkatan signifikan dan disertai pula dengan meningkatnya intensitas dan kualitas kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat.²

Anak-anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan jauh lebih banyak karena dalam banyak kasus tidak terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan oleh si pelaku terhadap korban, melainkan dengan bujukan sehingga korbannya mau melakukan dengan persetujuannya.³

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Jika tercantum dalam perumusan undang-undang, misalnya “barang siapa mencuri dipidana dengan maksimum pidana penjara 5 tahun”, maka rumusan itu merupakan hal yang abstrak, apakah ada orang yang mencuri, apakah jika ada orang mencuri benar-benar dipidana belum dapat dipastikan. Lebih-lebih tidak pasti dan bahkan tidak dapat diramalkan berapa lama pidana yang sesungguhnya akan dijatuhkan kepada seorang pencuri tertentu, karena ancaman pidana tadi bergerak dari maksimum 5 tahun ke minimum 1 hari.⁴

² Mufidah, Umi Sumbullah, Dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Malang; Pilar Media (Anggota IKAPI), 2006, hlm. vii

³ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum pidana*, Jakarta; IND-HILL-CO, 1997, hlm. 37

⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta; PT Pradnya Paramita, 1993, hlm. 88

Dalam hal pemberian pidana faktor perkembangan masyarakat sudah semestinya menjadi pertimbangan pula dari Hakim, karena Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat memberatkan atau meringankan pidana. Faktor-faktor ini tidak hanya dicari pada diri si pembuat, akan tetapi juga pada hal-hal yang obyektif yang terletak di luar motif dan sifat si pembuat.⁵

Persoalan pokok dalam gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum adalah; jenis hukum apakah dan berapa jumlah hukum yang dapat dijatuhkan atas diri seseorang yang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan yang dapat dihukum atau tindak pidana.⁶

Untuk *Concursus Realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, belaku pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.⁷

Dalam pengaturan penentuan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dihukum KUHP menganut 2 azas pokok yaitu;

⁵ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 22

⁶ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP (penyertaan, gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana Aduan dan pengurangan)*, Bandung; Penerbit Alumni, 1986, hlm. 85

⁷ Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang; Badan Penyediaan Badan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993, hlm. 53

1. Absorpsi yang dipertajam⁸

Penerapan *sistem absorpsi yang dipertajam* artinya ialah dijatuhkan satu pidana yang ancamannya terberat dengan disisipi tambahan sepertiganya sebagaimana diatur untuk *concursum realis* dalam pasal 65 KUHP. Penerapan *sistem kumulasi terbatas* artinya ialah dijatuhkan pidana sendiri-sendiri terhadap semua perbuatan pidana, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi dari maksimum pidana yang terberat dengan disisipi tambahan sepertiganya, sebagaimana diatur untuk *concursum realis* dalam pasal 66, 70 bis KUHP.⁹

2. Kumulasi yang diperlunak;

Semua hukuman dijatuhkan semua tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi jumlah hukuman-hukuman yang dijatuhkan dibatasi atau dikurangi, yaitu jumlah hukuman tersebut tidak boleh melebihi hukuman yang terberat yang terdapat diantara ancaman hukuman atas tindakan-tindakan pidana itu ditambah sepertiga.

Gabungan ini merupakan salah satu dasar yang memperberat hukuman, di samping residu dan ketentuan dalam pasal 52 sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 ayat 2.¹⁰

Di samping itu, undang-undang menentukan beberapa hal yang secara objektif memperberat atau memperingan maksimum pidana suatu delik. Gabungan delik (*concursum*), *residu*, dan kejahatan jabatan memperberat

⁸ Moch. Anwar, *Op.cit.*, hlm. 87

⁹ Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Yogyakarta; Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 171

¹⁰ Moch. Anwar *Op.cit.*, hlm. 87

maksimum, pidana yang telah ditentukan secara khusus, yang memperingan pidana secara umum ialah delik percobaan, membantu melakukan delik yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa jika hakim memilih menjatuhkan pidana penjara daripada mengembalikan kepada orang tua atau memasukkan ke sekolah pendidikan negara.¹¹

Dalam perkara NO.29/Pid.B/2008/PN. Kdl atas nama terdakwa Sobirin Al. Mbokdem bin Suratman, dakwaannya disusun secara kumulatif yaitu; ke satu primair melanggar Pasal 81 ayat(2) UU NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, subsidair melanggar Pasal 82 UU NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kedua melanggar Pasal 88 UU NO.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dan turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri mengeksploitasi ekonomi seksual Anak.

Sistem Pidana yang dapat diterapkan dalam Perbarengan Tindak Pidana adalah; penjatuhan pidananya dengan menggunakan system hisapan yang diperberat (*verschperpte absorbs stelsel*), yaitu dijatuhi satu pidana saja dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

¹¹ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 93

Menurut Penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa (6 Tahun dan 6 Bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan) relatif ringan. Seharusnya Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman yang lebih berat lagi, karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Widiastuti mengalami trauma, selain itu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak yang masih di bawah umur. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.42/2007/I/2005, tanggal 10 Januari 1995, lahir tanggal 3 Februari 1994 saat kejadian berumur 13 Tahun, yang belum saatnya melakukan hubungan seksual.

Berdasarkan latar belakang di atas, bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan tentang Perbarengan Tindak Pidana. Dari hal ini, penulis akan meneliti dan menganalisis Putusan. Kemudian penulis tuangkan dalam bentuk SKRIPSI dengan judul: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA PADA PASAL 81 AYAT (2) & PASAL 88 AYAT (2) UU NO. 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 29/Pid.B/2008/PN. Kendal).

B. Permasalahan

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pada Pasal 81 ayat (2) & Pasal 88 ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 29/Pid.B/2008/PN. Kendal) ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pada Pasal 81 ayat (2) & Pasal 88 ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 29/Pid.B/2008/PN. Kendal) ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pada Pasal 81 ayat (2) & Pasal 88 ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 29/Pid.B/2008/PN. Kendal).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pada Pasal 81 ayat (2) & Pasal 88 ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 29/Pid.B/2008/PN. Kendal).

D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi yang berjudul “*Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kumulatif menurut Pendapat Al Mawardi dalam kitab Al Hawi al*

Kabir” yang disusun oleh Faiq Muzakki (2102198), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dijelaskan bahwa pendapat Al Mawardi mengatakan bahwa sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana kumulatif adalah dengan dijatuhkan semua sanksi sesuai dengan jumlah kejahatan yang dilakukan menurut ketentuan sanksi pada masing-masing tindak pidana. Menurut Al Mawardi tentang sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kumulatif merupakan pendapat yang tepat, jika dikaitkan dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Dalam skripsi yang berjudul “*Upaya Pendampingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di LRC-KYHAM Semarang Periode Nopember 2003-Juni 2004)*” yang disusun oleh Sukoco (2100172), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dijelaskan bahwa dalam menangani masalah kekerasan seksual LRC-KYHAM menggunakan system PAR. Melalui upaya pendampingan hukum dengan cara konseling, monitoring kasus, dan bantuan hukum. Cara tersebut sangatlah perlu guna menolong derita korban akibat kekerasan seksual. Dari hasil penelitian, umumnya korban mengalami kegelisahan yang berlebihan, ketakutan mental, perilaku sosial dan seksual yang menyimpang, kondisi demikian menuntut semua aparat pemerintah untuk segera memberikan dukungan dan pendampingan terhadap korban.

Adapun buku-buku yang membahas masalah tersebut antara lain: Dr. Andi Hamzah, S.H dalam bukunya sistem pidana dan pemidanaan Indonesia, Penerbit: Pustaka Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) menjelaskan

bahwa Undang-undang menentukan beberapa hal yang secara objektif memperberat atau memperingan maksimum pidana suatu delik. Gabungan delik (*concursum*), *residive*, dan kejahatan jabatan memperberat maksimum pidana yang telah ditentukan secara khusus yang memperingan pidana secara umum ialah delik percobaan, membantu melakukan delik yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa jika hakim memilih menjatuhkan pidana penjara daripada mengembalikan kepada orang tua atau memasukkan ke sekolah pendidikan negara.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu; dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang ada di PN Kendal. Berdasarkan hal itu maka ditempuh *library research*, yang menurut Sutrisno Hadi adalah: suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹² Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, data yang dipublikasikan (Keputusan Pengadilan, Yurisprudensi, dan sebagainya).¹³ Penelitian

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, Yogyakarta; Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog, UGM, 1981, hlm. 9

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta, 1991, Cet. I, hlm. 89

ini dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis, yaitu Putusan PN Kendal No.29/PID.B/2008/PN.Kendal.

b. Sumber Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian adalah pada tahap pengumpulan data, karena data merupakan faktor yang paling menentukan dalam suatu penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.29/PID.B/2008/PN.Kendal.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁵ Dalam penelitian ini, misalnya terhadap hal-hal yang berkaitan penelitian tersebut. Misalnya buku-buku atau arsip-arsip yang berkaitan dengan Hukum Pidana tentang Perbarengan Tindak Pidana dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian yang penulis kaji.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 2004, Cet. V, hlm. 91

¹⁵ *Ibid*

c. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu cara pengambilan data melalui interaksi dan komunikasi.¹⁶ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Dalam hal ini pewawancara akan mewawancarai Hakim yang telah menangani perkara atas Putusan PN Kendal No.29/Pid.B/PN. Kendal.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, undang-undang, dan sebagainya.¹⁸ Dalam hal ini adalah; salinan putusan perkara No.29/Pid.B/2008/PN. Kendal.

d. Metode Analisis Data

Menganalisa data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan.¹⁹ Penelitian ini

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Ed., *Penelitian Survei*, Jakarta; LP3ES, 1989, hlm. 192

¹⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1988, hlm. 135

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V, Jakarta; Rineka Cipta, 2002, hlm. 206

¹⁹ Ronny Hanitejo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang; Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 83

bersifat kualitatif. Data hasil penelitian diolah dalam bentuk deskriptif analisis. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam penyusunan dalam penelitian ini, maka akan digunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metodologi penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Landasan teori tentang tindak pidana yang meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian perbarengan tindak pidana, bentuk-bentuk perbarengan tindak pidana, teori-teori pemidanaan, sistem pemidanaan perbarengan tindak pidana, perbarengan dalam hukum pidana Islam, meliputi: pengertian jarimah, unsur-unsur jarimah, macam-macam jarimah, gabungan hukuman, gabungan perbuatan di kalangan fuqaha.

Bab III: Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 29/PID.B/2008/PN Kendal meliputi; sekilas pandang profil Pengadilan Negeri Kendal, kronologis kasus perbarengan tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 29/PID.B/2008/PN Kendal, Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 29/PID.B/2008/PN Kendal.

Bab IV: Analisis terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pada Pasal 81 ayat (2) & Pasal 88 ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2002 meliputi; Analisis pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pada Pasal 81 ayat (2) & Pasal 88 ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2002, Analisis terhadap dasar pertimbangan Hakim terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pada Pasal 81 ayat (2) & Pasal 88 ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2002.

Bab V: Merupakan bab akhir dari penelitian ini yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PERBARENGAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offence* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.¹

Istilah “peristiwa pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda ”*Strarbaar feit*” atau “*delict*. Dalam bahasa indonesia di samping istilah” peristiwa pidana” untuk terjemahan “*Strarbaar feit*” atau “*delict*” itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht) dikenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti;

¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 86

- a. Tindak pidana (undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi).
- b. Perbuatan pidana (**Prof. Mulyatno**, pidato dies natalis Universitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta).
- c. Pelanggaran pidana (**Mr. M.H. tirtaamidjaja**, Pokok-pokok Hukum pidana, Penerbit fasco, Jakarta 1955).
- d. Perbuatan yang boleh dihukum (**Mr. Karni** Ringkasan tentang Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta 1959).
- e. Perbuatan yang dapat dihukum (**Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1951**, pasal 3 tentang mengubah *Ordonantie Tijdelijk Bijzonderestrafbepalingen*).²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Dari pengertian-pengertian *srtarbaar feit* yang dilakukan oleh para pakar hukum pidana diperoleh makna, bahwa *strafbaar feit* sama dengan delik, sama dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan istilah lain salinannya. Namun dari segi materi *strafbaar feit* terdapat dua pendapat : ada pendapat yang menyatukan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab *strafbaar feit* dalam satu golongan, dan pendapat lain yang memisahkan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab *strafbaar feit* dalam dua golongan : atau

² Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 25

dengan kata lain ada beda pandangan mengenai materi *strafbaar feit* sehingga ada garis pemisah antara dua aliran, yaitu:

- a. Aliran Monisme, antara lain **Simons** yang merumuskan, *strafbaar feit* sebagai *eene strafbaar gesteld, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon* (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya) (**Utrecht**, 1, 1960 ; 256). Menurut aliran ini unsur *strafbaar feit* meliputi unsur-unsur perbuatan (lazim disebut: unsur objektif) yaitu unsur melawan hukum dan unsur tidak ada alasan pembeda maupun unsur-unsur tanggung jawab (lazim disebut: unsur subjektif), yaitu unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan sengaja dan atau alpa, unsur tidak ada alasan pemaaf. Oleh karena manunggalnya unsur perbuatan dan unsur si pembuatnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat pemberian pidana, sehingga seolah-olah dianggap, bahwa jika terjadi *strafbaar feit*, maka pasti si pembuatnya dapat dipidana.
- b. Aliran Dualisme, antara lain **Moeljatno**, yang merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut (**Moeljatno, 1969 : 9**). Menurut aliran ini, perbuatan pidana menurut ujudnya atau sifatnya adalah melawan hukum dan perbuatan yang

merugikan dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Karena diadakan pemisahan antara perbuatan (lazim disebut golongan obyektif), yang meliputi unsur melawan hukum, unsur tidak ada alasan pembeda, dan dari si pembuat, (lazim disebut golongan subjektif) meliputi unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan: sengaja dan atau alpa dan unsur tidak ada alasan pemaaf.

Kedua aliran itu ada kesamaan pendapat, bahwa delik harus sesuai dengan perumusan undang-undang, sehingga dapat digambarkan dalam suatu skema, sebagai berikut:³



³ Martiman Prodjoamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997, hlm.18-19

3. Jenis-jenis Tindak Pidana.

Tindak Pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu;

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.⁴
- b. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil).⁵
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya. Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.⁶

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 57

⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm.118

- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia (delicta communia* , yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Delik aduan dan bukan delik aduan.⁷
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.⁸
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.⁹

⁷ Sudarto, *Op.cit.*, hlm.58

⁸ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm.118

⁹ Sudarto, *Op.cit.*, hlm.58

Tindak pidana berangkai adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya tindak pidana itu.¹⁰

B. Perbarengan Tindak Pidana

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana.

Istilah asli dalam Het Wetboek Van Strafrecht adalah “Samenloop Van Srtafbare Feitein”. Dalam terjemahan KUHP terdapat beberapa istilah bahasa Indonesia untuk menerjemahkannya. Antara lain diterjemahkan dengan istilah: “gabungan beberapa tindak pidana”. Ada pula yang menerjemahkan dengan istilah “rentetan beberapa peristiwa pidana”, kata rentetan rupanya sama dengan kata “berbarengan” yang mungkin berasal dari bahasa jawa, yaitu asal dari kata “bareng” yang mengandung arti sama-sama.¹¹

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan Hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh Hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, hlm. 101

¹¹ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta: UPT Penerbitan, 1995, hlm.109

dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.¹²

Beberapa istilah dapat dipergunakan untuk menerjemahkan bab VI buku I KUHP dengan rumusan kata perbarengan perbuatan pidana, atau gabungan beberapa tindak pidana atau rentetan beberapa peristiwa pidana. Istilah *perbarengan perbuatan pidana* juga mempunyai kesamaan dengan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang berupa perbuatan *recidive* dalam arti *pengulangan perbuatan pidana (herhaling)*.

Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*strafstoeming*) yang mempunyai kecenderungan pemberatan pidana, sedangkan ketentuan mengenai pengulangan beberapa perbuatan pidana merupakan aturan delik khusus dengan pemberatan pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana kejahatan tertentu sebagaimana diatur dalam bab XXXI buku II KUHP.¹³

2. Bentuk-bentuk Perbarengan Tindak Pidana.

Menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana ialah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.109

¹³ Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Op. cit.*, hlm. 169

masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hukuman. Ditinjau dari pengertian perbarengan perbuatan pidana tersebut dapat diperoleh bentuk perbarengan sebagai berikut:

- (a) Perbuatan *Concursus idealis* atau *eendaadse samenloop*, apabila seseorang melakukan satu perbuatan tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa perbuatan pidana (pasal 63 KUHP).

Perbuatan *Concursus Idealis* atau perbarengan aturan itu dalam satu perbuatan yang dilakukan masuk dalam beberapa aturan hukum pidana dengan akibat dapat dituntut beberapa perbuatan pidana yang diadili sekaligus. Ketentuan undang-undang tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang arti suatu perbuatan, berapa dakwaan yang dirumuskan dalam satu surat tuduhan sehubungan dengan hanya ancaman pidana terberat yang diterapkan, dan bagaimana penggunaan penafsirannya dalam hal diperlukan analogi terhadap *Concursus Idealis* tersebut.¹⁴

- (b) Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi di antara

¹⁴ *Ibid.*, hlm.171

perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut (pasal 64 KUHP).

Pada pasal 64 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa di dalam hal seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan atau diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana yang diberlakukan, jika berlainan, ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat yang ditetapkan.¹⁵

- (c) Perbuatan *Concursus realis* atau *meerdaadse samenloop*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis (pasal 65, 66, 70, 70 bis KUHP).

Perihal apa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1), yakni “*beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan...*”. Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat 1 pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam Undang-undang,

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. cit.*, hlm. 67

atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat dibelakangnya “*sehingga merupakan beberapa kejahatan*” (berdasarkan penafsiran sistematis).¹⁶

3. Teori-teori Pidanaan.

Teori-teori Pidanaan ini ada hubungan erat dengan pengertian *subyektief strafrecht* (*jus puniendi*) sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian *objektief strafrecht* (*jus punale*) sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Adanya pengertian *subyektief strafrecht* dan *objektief strafrecht* ini dapat dimungkinkan oleh karena kata *recht* ada dua arti, yaitu kesatu sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”.

Lain halnya dengan istilah “hukum pidana” yang hanya berarti apa yang dimaksudkan dengan *objektief strafrecht*, sedangkan untuk pengertian *subyektief strafrecht* dalam bahasa Indonesia dapat dipergunakan istilah “hak mempidana”.

Dengan adanya pengertian *subyektief strafrecht* atau “hak mempidana” ini lebih menonjol persoalan tersebut yang menjadi dasar pikiran dari teori-teori hukum pidana, yaitu agar bergeser kepada persoalan: Kenapa alat-alat Negara ada hak untuk mempidana seseorang yang melakukan kejahatan?

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 141

a. *Negativisme*

Terhadap “hak mempidana” ini mungkin ada pendapat, bahwa hak mempidana sama sekali tidak ada. Hazewinkel-Suringa mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka, bahwa si penjahat tidak boleh dilawan dan bahwa musuh tidak boleh di benci.

b. *Teori Absolute atau Mutlak*

Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara, yang berarti: sipembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah terdengar semboyan di Indonesia. *Oog o moog, tand om tand* (mata sama mata, gigi sama gigi) dari Kitab Injil Perjanjian Lama bermakna sama.

“Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, lain tidak. Apabila ada seorang oknum yang langsung kena dan menderita karena kejahatan itu, maka “kepuasan hati” itu terutama ada pada si oknum itu. Dalam hal pembunuhan, kepuasan hati ada pada keluarga si korban khususnya dan pada masyarakat umumnya. Dengan

meluasnya kepuasan hati ini pada sekumpulan orang, maka mudah juga meluaskan sasaran dari pembalasan kepada orang-orang lain dari si penjahat, yaitu pada sanak keluarga atau kawan-kawan karib. Maka unsur pembalasan, meskipun dapat dimengerti, tidak selalu dapat tepat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana.¹⁷

c. *Teori-teori Relatif atau Nisbi*

Menurut teori-teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (*doel-theorien*).

Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau “*special*” dan prevensi umum atau “*general*”. Dua-duanya berdasar atas gagasan, bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi spesial hal bikin takut ini ditujukan kepada si penjahat,

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 20-21

sedang dalam prevensi general diusahakan, agar para oknum semua takut akan menjalankan kejahatan.

d. *Konsekuensi dari Teori-teori Relatif*

Menurut teori “relatif”, atau teori-teori tujuan menjatuhkan pidana digantungkan pada kemanfaatannya bagi masyarakat, maka ada konsekuensi sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan “prevensi” atau memperbaiki si penjahat, tidak hanya secara negative maka tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana. Tindakan ini misalnya berupa mengawasi saja tindak tanduk si penjahat atau menyerahkannya kepada suatu Lembaga Swasta dalam bidang Sosial, untuk menampung orang-orang yang perlu dididik menjadi anggota masyarakat yang berguna (*beveiligings-maatregelen*).

e. *Teori-teori Gabungan (Verenings-Theorien)*

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Di samping teori-teori absolute dan teori-teori relative tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam Hukum Pidana, tetapi di lain pihak mengakui pula unsure prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.¹⁸

¹⁸ A. Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Jakarta; Akademika Pressindo, 1983. hlm. 26-28

4. Sistem Pidana Perbarengan Tindak Pidana

Concursus Realis.

- a) Untuk Concursus Realis berupa kejahatan yang di ancam pidana pokok sejenis, berlaku pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Misal :

- A Melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 4 tahun, 5 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini yang dapat dijatuhkan ialah $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$ penjara. Jadi disini berlaku sistem absorpsi yang dipertajam.
- A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing masing diancam pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah jumlah ancaman pidananya yaitu 10 tahun penjara. Jadi bukannya $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan tersebut.¹⁹

Penerapan sistem absorpsi yang dipertajam artinya ialah dijatuhkan satu pidana yang ancamannya terberat dengan disisipi tambahan sepertiganya sebagaimana diatur Concursus Realis dalam pasal 65 KUHP.²⁰

¹⁹ Barda Nawawi, *Op. cit.*, hlm. 53

²⁰ Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Op. cit.*, hlm. 171

b) Untuk Concursus Realis berupa kejahatan yang di ancam pidana pokok tidak sejenis berlaku pasal 66 yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. System ini disebut Kumulasi yang diperlunak.

Missal ;

- A Melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara.

Dalam hal ini semua jenis pidana (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah $(1/3 \times 2)$ tahun = 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi yang dijatuhkan bukan jumlah keseluruhannya yaitu 9 bulan ditambah 2 tahun = 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan.²¹

C. Perbarengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Gabungan Hukuman)

1. Pengertian Jarimah

Hukum pidana Islam dibahas dalam fiqih Islam dengan istilah Al-Jinaayaat. Kata jinaayaat adalah bentuk jamak dari kata jinaayah, yang berarti

²¹ Barda Nawawi, *Op.cit.*, hlm. 54.

perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Kitab Al-Jinaayat dalam fiqh Islam membicarakan macam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya.²²

Menurut istilah para fuqoha' yang dinamakan jarimah²³ ialah:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او
تعزير

Artinya: “Larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir”.²⁴

Hukuman hadd adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Qur'an atau sunnah Rasul. Hukuman ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.²⁵

Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa, pidana, delik) pada hukum pidana positif.²⁶ Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayah mengingat sifat pidananya.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 1.

²³ Istilah *Jarimah* dalam ketentuan hukum positif dapat diartikan dengan istilah “tindak pidana atau perbuatan pidana”, atau *criminal art* dalam istilah bahasa Inggrisnya. Mengenai batasan ketentuannya dapat dilihat dalam Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 55-57.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992, hlm. 66.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit.*

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 1.

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.²⁷

Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan-Nya. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan (ommission) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.²⁸

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan atau pesakitan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentrangan dalam masyarakat. Dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari uraian diatas dapat disimpulkan

²⁷ *Ibid*, hlm. 2.

²⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 20.

bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman hadd atau hukuman ta'zir, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir bukan dinamakan dengan jarimah.

Pengertian jarimah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari al-Qur'an atau hadist. Kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu mukallaf.²⁹

2. Unsur-unsur Jarimah

Dari uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah, yaitu:

- a) Unsur formil (rukun syar'i), yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b) Unsur materiil (rukun maddi), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.

²⁹ *Mukallaf* adalah orang yang dibebani melaksanakan ajaran Islam, karena telah dewasa, berakal sehat, telah sampai kepadanya ajaran Islam serta merdeka atau bukan budak. Bagi mereka yang termasuk mukallaf akan berdosa jika tidak melaksanakan ajaran Islam, dan sebaliknya mendapat pahala jika melaksanakannya. Lihat Abdul Mujib, et.al, *kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 220.

- c) Unsur moril (rukun adabi), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung-jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur “pengambilan dengan diam-diam” bagi jarimah pencurian.

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.³⁰

3. Macam-macam Jarimah

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi tiga, yaitu:

- a. Jarimah hudud
- b. Jarimah qisash diyat
- c. Jarimah Ta'zir.³¹

a) Jarimah Hudud

Kata “hudud” adalah kata jamak Bahasa Arab “hadd” yang berarti pencegahan, pengendalian atau larangan, dan karenanya ia

³⁰ Ahmad Hanafi, *Op. cit*, hlm. 6.

³¹ *Ibid.*

merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah undang-undang dari Allah berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram).³² Hudud Allah dibagi dalam dua kategori; Pertama, undang-undang yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal terlarang.³³

Jarimah hudud ialah jarimah yang diancamkan hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat, manfaat

³² Abdur Rahman I Doi, *Shari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 6.

³³ A Rahman I Doi, *Shari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

Jarimah-jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri, hirabah (pembegalan/perampokan), gangguan keamanan, murtad, dan pemberontakan (al-baghyu).

b) Jarimah Qisas Diyat

Yang dimaksud dalam jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qisas atau hukuman diyat.³⁴ Baik qisas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.

Jarimah qisas diyat ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (al-qatlul-amdu), pembunuhan semi sengaja (al-qatlu syibhul amdi), pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja, al-qatlul khata'), penganiayaan sengaja (al-jarhul-'amdu), penganiayaan tidak sengaja (al-jarhul-khata')

c) Jarimah Ta'zir

³⁴ Ahmad Hanafi, *Op. cit*, hlm. 7.

Yang termasuk golongan jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir Jarimah ta'zir ialah memberi pengajaran (at-Ta'dib).³⁵

4. Gabungan Hukuman

Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan jarimah. Gabungan jarimah terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam jarimah, dimana masing-masing jarimah tersebut belum mendapat keputusan terakhir.

Gabungan jarimah adakalanya terjadi dalam lahir saja, dan adakalanya benar-benar nyata. Gabungan dalam lahir terdapat apabila pelaku melakukan suatu jarimah yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan. Contohnya seperti seseorang melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang melaksanakan tugasnya. Dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena penganiayaan dan melawan petugas.

Gabungan jarimah nyata adalah apabila terjadi beberapa macam perbuatan jarimah dari pelaku, sehingga masing-masing jarimah bisa dianggap sebagai jarimah yang berdiri sendiri. Contohnya seperti tukang puncak yang dengan kakinya melukai seseorang, dan dengan tangannya menikam orang lain sampai mati. Dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena melakukan penganiayaan dan pembunuhan.

³⁵ *Ibid*, hlm. 8.

Dari uraian tersebut terlihat dengan jelas perbedaan antara gabungan dengan pengulangan, sebagaimana telah diuraikan di atas. Letak perbedaan antara keduanya adalah dalam hal apakah pelaku dalam jarimah yang pertama atau sebelumnya sudah dihukum (mendapat keputusan terakhir) atau belum. Kalau belum, itu termasuk gabungan dan kalau sudah, itu termasuk pengulangan.³⁶

5. Gabungan perbuatan di kalangan Fuqaha

Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal di kalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling-memasuki (*tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabbu*).

Teori Saling Melengkapi (At-Tadakhul)

Menurut teori saling melengkapi, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling-melengkapi, sehingga oleh karenanya itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti kalau ia memperbuat satu perbuatan. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan.

Pertama: meskipun perbuatan jarimah berganda, sedang semuanya adalah satu macam, seperti pencurian yang berulang-kali, maka sudah sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada keputusan Hakim. Beberapa perbuatan dianggap satu macam selama obyeknya adalah satu, meskipun berbeda-beda unsurnya serta hukumannya,

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.166-167

seperti pencurian biasa dan gangguan-keamanan (hirabah). Alasan penjatuhan satu hukuman saja ialah bahwa pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan pengajaran (ta'dib) dan pencegahan terhadap orang lain (zajru), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil. Kalau diperkirakan pembuat akan kembali melakukan perbuatannya, maka kemungkinan ini semata-mata tidak cukup, selama belum jadi kenyataan bahwa hukuman tersebut tidak cukup menahannya. Baru setelah mengulangi perbuatannya sesudah mendapat hukuman, maka ia dijatuhi hukuman lagi, karena hukuman yang pertama ternyata tidak berpengaruh.

Kedua, meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukuman-hukumannya bisa saling melengkapinya dan cukup untuk satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama, atau untuk mewujudkan tujuan yang sama. Seseorang misalnya makan bangkai, darah dan daging babi, maka atas ketiga perbuatan ini dijatuhi satu hukuman, karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melindungi kesehatan perseorangan dan masyarakat.³⁷

Teori Penyerapan (Al-Jabbu)

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman, di mana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut dalam

³⁷ Ahmad Hanafi, *Op.cit.*, hlm. 332

hal ini tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain.

Di kalangan fuqoha belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan. Imam-imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad memegang teori tersebut, sedang imam Syafi'i tidak memegangnya. Mereka yang memegang juga berbeda pendapat tentang sampai dimana daerah berlakunya.³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm. 333

BAB III

ANALISIS PUTUSAN PN KENDAL NO. 29/PID.B/2008/PN KENDAL

TENTANG PERBARENGAN TINDAK PIDANA

A. SEKILAS PANDANG PROFIL PENGADILAN NEGERI KENDAL

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan orang penduduk (Warga Negara dan Warga Negara Asing).

Pengadilan Negeri Kendal terletak di tengah-tengah kota Kendal di jalan Sukarno-Hatta yang menggabungkan jalan Semarang – Jakarta. Di sebelah barat bersebelahan dengan kantor Telkom dan di sebelah timur adalah kantor DPRD Kabupaten Kendal dan di sebelah selatannya yang dibatasi oleh jalan raya adalah Kantor Kejaksaan Negeri yang juga bersebelahan dengan kantor BAPPEDA juga berdekatan dengan kantor Bupati.

Pengadilan Negeri Kendal dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung, panitera diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Panitera Pengganti oleh Kepala pengadilan yang bersangkutan. Sampai saat ini jumlah Pengadilan Negeri Indonesia adalah 60 buah Pengadilan Negeri Kelas I dan 186 Pengadilan Negeri Kelas II. Pengadilan Negeri Kendal termasuk dalam Pengadilan Negeri Kelas II. Pada

tiap-tiap pengadilan ditempatkan suatu kejaksaan negeri yang terdiri dari seorang atau lebih jaksa dan jaksa-jaksa muda.


Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman Belanda dari tanah PEMDA, yang diserahkan kepada departemen kehakiman pada tanggal 31 April 2004 dibawah Departemen Mahkamah Agung.

Meskipun Pengadilan Negeri Kendal disahkan pada tanggal 31 April 2004 dan dibawah Departemen Mahkamah Agung, akan tetapi Pengadilan Negeri Kendal berdiri sudah lama dan telah menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara-perkara perdata maupun perkara pidana.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya kecuali UU menentukan lain.

Pengadilan Negeri diperuntukkan untuk semua pemeluk agama yang ada di Indonesia, karena pengadilan negeri atau umum yaitu peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. Karena masalahnya sangat kompleks, maka dalam pengaturannya terdapat bermacam-macam aturan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan sebagainya.

PEJABAT
KEPANITERAAN / KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI KENDAL



B. KRONOLOGIS KASUS PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN PN KENDAL NO.29/PID.B/2008/PN KENDAL

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan tentang terjadinya kasus perbarengan tindak pidana dalam putusan PN Kendal No. 29/Pid. B/2008/PN Kendal.

Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berkenalan dengan saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI, diperkenalkan oleh NURKHOLIK alias MBONJROT (belum tertangkap) di counter HP milik Maskon bin MISHAR, terdakwa ngobrol dan jalan-jalan dengan saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa membawa saksi korban ke tempat bekas penggilingan padi dan bertemu dengan **Muslimin, Mimi dan Maskon** di tempat tersebut mereka minum-minuman keras, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI diajak pergi oleh Maskon ke losmen, sekira pukul 24.00 WIB saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI dikembalikan oleh Maskon ke tempat bekas penggilingan padi diserahkan kepada Kholik, lalu korban diajak Kholik pulang ke sebuah rumah tingkat di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 sekira jam 09.00 WIB, Kholik mengajak saksi korban WIDI ASTUTI ke rumah temannya, lalu korban ditinggal Kholik di rumah tersebut, selanjutnya korban bertemu dengan terdakwa Sobirin, selanjutnya Terdakwa Sobirin mengajak korban ke counter HP milik Maskon lalu di tempat tersebut mereka ngobrol bersama MIMI dan ROKHIM (belum tertangkap). Sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama saksi korban WIDI ASTUTI berbincang-bincang sekitar 15 menit, sedangkan MIMI dan ROKHIM pergi ke belakang counter sehingga terdakwa hanya berdua saja dengan korban, lalu korban mengajak berjalan-jalan, terdakwa bilang mau tetapi dengan imbalan sebelum jalan-jalan yaitu korban mau melayani keinginan terdakwa berhubungan badan, lalu korban mengiyakan permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak korban kesebelah counter HP di gubuk bekas untuk jualan mie ayam yang tidak buka dengan cara memegang tangan kiri korban dan menariknya ke dalam gubuk sesampainya di gubuk terdakwa menanyakan kepada korban “ ingin jalan-jalan ke mana?” dijawab korban “ ingin melihat pasar malam di Gemuh” kemudian Terdakwa mengatakan sanggup akan mengantarkan, setelah itu terdakwa mendudukan korban di sebuah kursi kayu di gubuk tersebut, sembari terdakwa melepas celana dalam milik korban, saat itu kemaluan terdakwa sudah tegang, setelah berhasil melepas celana korban, terdakwa menarik celana terdakwa sendiri ke bawah, setelah itu terdakwa memaksa korban dalam posisi nungging dengan tujuan supaya terdakwa dapat

melakukan hubungan badan dari arah belakang, namun karena pada saat itu gelap dan korban bergerak terus sehingga terdakwa memaksa korban ke pojok gubuk sehingga tidak dapat bergerak sama sekali sehingga terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, setelah kurang lebih 10 menit berhubungan badan sehingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa mengeluarkan di luar badan korban.

Kemudian pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 sekira pukul 20.00 WIB setelah terdakwa selesai berhubungan badan dengan korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI lalu terdakwa bertemu dengan ACHMAD FATKHUR ROKHIM alias KECING bin MUHLISIN, BAI al. BAENG dan FATOLI als. MIMI di belakang counter HP milik MASKON bin MASHAR, lalu atas usul ACHMAD FATKHUR ROKHIM alias KECING bin MUHLISIN dan kesepakatan bersama terdakwa mengajak korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI ke lokasi Gambilangu di Desa Gambilangu Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dengan cara berboncengan tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Polnya lupa milik kakak terdakwa, sedangkan posisi saksi korban WIDI ASTUTI berada di tengah antara ACHMAD FATKHUR ROKHIM alias KECING bin MUHLISIN dan terdakwa, sedangkan AKROM Als. AKREM ikut mengantar korban menghadang di jalan berboncengan bertiga dengan MIMI dan BAI alias BAENG mengendarai sepeda motor merk dan No. Polnya lupa,

setelah sampai di lokasi Gambilangu alamatnya dan rumahnya terdakwa lupa, mereka menyerahkan korban kepada salah satu pemilik rumah (germo) dengan maksud supaya korban menjadi PSK (pekerja seks komersial) di lokasi tersebut, sebagai upahnya terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras dan karaoke tidak bayar, sekira pukul 24.00 WIB selanjutnya terdakwa dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing sedangkan saksi korban di tinggal di lokasi tersebut;

Pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2007 sekira pukul 07.00 WIB korban berhasil melarikan diri dan lapor kepada Polisi setelah sempat menginap satu malam di Lokasi Gambilangu.

**C. PUTUSAN PN KENDAL NO.29/PID.B/2008/PN KENDAL TENTANG
PERBARENGAN TINDAK PIDANA**

PUTUSAN

No.29/Pid.B/PN.Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama : **SOBIRIN AL. MBOKDEM Bin SURATMAN**
Tempat Lahir : Kendal
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Johorejo Rt.05/02, Kec. Gemuh Kab. Kendal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara Kendal berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak Tanggal 29 November 2007 s/d 18 Desember 2007
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 19 Desember 2007 s/d 27 Januari 2008
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 24 Januari 2008 s/d 12 Februari 2008

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak Tanggal 06 Februari 2008 s/d 06 Maret 2008
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, sejak Tanggal 07 Maret 2008 s/d tanggal 05 Mei 2008

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama; FARINA RETNANINGRUM, SH berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 29/Pen.Pid/2008/PN.Kdl. tertanggal 2008:

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut:

Setelah memperhatikan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum di muka persidangan:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan:

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan:

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 April 2008 pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOBIRIN ALIAS MBOKDEM BIN SURATMAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimana terdakwa yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut melakukan perbuatan itu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kumulatif dan kedua pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SOBIRIN ALIAS MBOKDEM BIN SURATMAN selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan/permohonan Terdakwa di muka, persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyesal atas akibat perbuatannya, hingga oleh karenanya mohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedang atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa SOBIRIN Al. MBOKDEM Bin SURATMAN, pada hari SELASA Tanggal 05 Juni 2007 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2007, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di sebuah gubuk bekas untuk jualan mie ayam yang tidak buka di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau mambujuk anak yaitu saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI** , sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 42/2007/1/2005, tanggal 10 Januari 1995, lahir tanggal 3 Februari 1994 Saat kejadian berumur 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berkenalan dengan saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI, diperkenalkan oleh NURKHOLIK alias MBONJROT (belum tertangkap) di counter HP milik Maskon bin MISHAR, terdakwa ngobrol dan jalan-jalan dengan saksi korban

WIDI ASTUTI binti SUPARDI, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa membawa saksi korban ke tempat bekas penggilingan padi dan bertemu dengan **Muslimin, Mimi dan Maskon** di tempat tersebut mereka minum-minuman keras, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI diajak pergi oleh Maskon ke losmen, sekira pukul 24.00 WIB saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI dikembalikan oleh Maskon ke tempat bekas penggilingan padi diserahkan kepada Kholik, lalu korban diajak Kholik pulang ke sebuah rumah tingkat di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 sekira jam 09.00 WIB, Kholik mengajak saksi korban WIDI ASTUTI ke rumah temannya, lalu korban ditinggal Kholik di rumah tersebut, selanjutnya korban bertemu dengan terdakwa Sobirin, selanjutnya Terdakwa Sobirin mengajak korban ke counter HP milik Maskon lalu di tempat tersebut mereka ngobrol bersama MIMI dan ROKHIM (belum tertangkap);
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama saksi korban WIDI ASTUTI berbincang-bincang sekitar 15 menit, sedangkan MIMI dan ROKHIM pergi ke belakang counter sehingga terdakwa hanya berdua saja dengan korban, lalu korban mengajak berjalan-jalan, terdakwa bilang mau tetapi dengan imbalan sebelum jalan-jalan yaitu korban mau melayani keinginan terdakwa berhubungan badan, lalu korban mengiyakan permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak korban kesebelah counter HP di gubuk bekas untuk jualan mie ayam yang tidak buka dengan dara memegang tangan kiri korban dan menariknya ke dalam gubuk sesampainya di gubuk terdakwa menanyakan kepada korban “ ingin jalan-jalan ke mana?” dijawab korban “ ingin melihat pasar malam di Gemuh” kemudian Terdakwa mengatakan sanggup akan mengantarkan, setelah itu terdakwa mendudukan korban di sebuah kursi kayu di gubuk tersebut, sembari terdakwa melepas celana dalam milik korban, saat itu kemaluan terdakwa sudah tegang, setelah berhasil melepas celana korban, terdakwa menarik celana terdakwa sendiri ke bawah, setelah itu terdakwa memaksa korban dalam posisi nungging dengan tujuan supaya terdakwa dapat melakukan hubungan badan dari arah belakang, namun karena pada saat itu gelap dan korban bergerak terus sehingga terdakwa memaksa korban ke pojok gubuk sehingga tidak dapat bergerak sama sekali sehingga terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, setelah kurang lebih 10 menit berhubungan badan

sehingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa keluarkan di luar badan korban.

- Sesuai dengan Visum et Repertum No: VER/141/VI/2007 tertanggal 18 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Dr. Any Yuliasuti, Dr. pada RSUD Dr. H Soewondo Kabupaten Kendal, dengan hasil pemeriksaan: Keadaan umum sadar, kepala tidak ada kelainan, dada tidak ada kelainan, dada tidak ada kelainan, perut tidak ada kelainan, anggota gerak tidak ada kelainan, payu dara mulai tumbuh, rambut kemaluan mulai tumbuh, muara saluran kencing normal, bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam normal, selaput dara robek pada jam 6,9,2 selaput dara robek sampai dasar

Kesimpulan : dijumpai tanda-tanda trauma tumpul pada liang senggama sehingga menimbulkan robekan pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

Subsida

Bahwa ia Terdakwa SOBIRIN Al. MBOKDEM Bin SURATMAN, pada hari SELASA Tanggal 05 Juni 2007 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2007, atau setidaknya pada tahun 2007, bertempat di sebuah gubuk bekas untuk jualan mie ayam yang tidak buka di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI,**) sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 42/2007/I/2005, tanggal 10 Januari 1995, lahir tanggal 3 Februari 1994 saat kejadian berumur 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berkenalan dengan saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI, diperkenalkan oleh NURKHOLIK alias

MBONJROT (belum tertangkap) di counter HP milik Maskon bin MISHAR, terdakwa ngobrol dan jalan-jalan dengan saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa membawa saksi korban ke tempat bekas penggilingan padi dan bertemu dengan **Muslimin, Mimi dan Maskon** di tempat tersebut mereka minum-minuman keras, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI diajak pergi oleh Maskon ke losmen, sekira pukul 24.00 WIB saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI dikembalikan oleh Maskon ke tempat bekas penggilingan padi diserahkan kepada Kholik, lalu korban diajak Kholik pulang ke sebuah rumah tingkat di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 sekira jam 09.00 WIB, Kholik mengajak saksi korban WIDI ASTUTI ke rumah temannya, lalu korban ditinggal Kholik di rumah tersebut, selanjutnya korban bertemu dengan terdakwa Sobirin, selanjutnya Terdakwa Sobirin mengajak korban ke counter HP milik Maskon lalu di tempat tersebut mereka ngobrol bersama MIMI dan ROKHIM (belum tertangkap);
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama saksi korban WIDI ASTUTI berbincang-bincang sekitar 15 menit, sedangkan MIMI dan ROKHIM pergi ke belakang counter sehingga terdakwa hanya berdua saja dengan korban, lalu korban mengajak berjalan-jalan, terdakwa bilang mau tetapi dengan imbalan sebelum jalan-jalan yaitu korban mau melayani keinginan terdakwa berhubungan badan, lalu korban mengiyakan permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak korban kesebelah counter HP di gubuk bekas untuk jualan mie ayam yang tidak buka dengan dara memegang tangan kiri korban dan menariknya ke dalam gubuk sesampainya di gubuk terdakwa menanyakan kepada korban “ ingin jalan-jalan ke mana?” dijawab korban “ ingin melihat pasar malam di Gemuh” kemudian Terdakwa mengatakan sanggup akan mengantarkan, setelah itu terdakwa mendudukan korban di sebuah kursi kayu di gubuk tersebut, sembari terdakwa melepas celana dalam milik korban, saat itu kemaluan terdakwa sudah tegang, setelah berhasil melepas celana korban, terdakwa menarik celana terdakwa sendiri ke bawah, setelah itu terdakwa memaksa korban dalam posisi nungging dengan tujuan supaya terdakwa dapat melakukan hubungan badan dari arah belakang, namun karena pada saat itu gelap dan korban bergerak terus sehingga terdakwa memaksa korban ke pojok gubuk sehingga tidak dapat bergerak sama sekali

sehingga terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, setelah kurang lebih 10 menit berhubungan badan sehingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa mengeluarkan di luar badan korban.

- Sesuai dengan Visum et Repertum No: VER/141/VI/2007 tertanggal 18 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Dr. Any Yuliasuti, Dr. pada RSUD Dr. H Soewondo Kabupaten Kendal, dengan hasil pemeriksaan: Keadaan umum sadar, kepala tidak ada kelainan, dada tidak ada kelainan, dada tidak ada kelainan, perut tidak ada kelainan, anggota gerak tidak ada kelainan, payu dara mulai tumbuh, rambut kemaluan mulai tumbuh, muara saluran kencing normal, bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam normal, selaput dara robek pada jam 6,9,2 selaput dara robek sampai dasar

Kesimpulan : dijumpai tanda-tanda trauma tumpul pada liang senggama sehingga menimbulkan robekan pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

DAN KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SOBIRIN AL. MBOKDEM Bin SURATMAN**, pada hari SELASA Tanggal 05 Juni 2007 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2007, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di sebuah gubuk bekas untuk jualan mie ayam yang tidak buka di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **Dihukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu saksi korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI,)** sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 42/2007/I/2005, tanggal 10 Januari 1995, lahir tanggal 3 Februari 1994 saat kejadian berumur 13 tahun)

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 sekira pukul 20.00 WIB setelah terdakwa selesai berhubungan badan dengan korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI lalu terdakwa bertemu dengan ACHMAD FATKHUR ROKHIM alias KECING bin MUHLISIN, BAI al. BAENG dan FATOLI als. MIMI di belakang counter HP milik MASKON bin MASHAR, lalu atas usul ACHMAD FATKHUR ROKHIM alias KECING bin MUHLISIN dan kesepakatan bersama terdakwa mengajak korban WIDI ASTUTI binti SUPARDI ke lokasi Gambilangu di Desa Gambilangu Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dengan cara berboncengan tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Polnya lupa milik kakak terdakwa, sedangkan posisi saksi korban WIDI ASTUTI berada di tengah antara ACHMAD FATKHUR ROKHIM alias KECING bin MUHLISIN dan terdakwa, sedangkan AKROM Als. AKREM ikut mengantar korban menghadang di jalan berboncengan bertiga dengan MIMI dan BAI alias BAENG mengendarai sepeda motor merk dan No.Polnya lupa, setelah sampai di lokasi Gambilangu alamatnya dan rumahnya terdakwa lupa, mereka menyerahkan korban kepada salah satu pemilik rumah (germo) dengan maksud supaya korban menjadi PSK (pekerja seks komersial) di lokasi tersebut, sebagai upahnya terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras dan karaoke tidak bayar, sekira pukul 24.00 WIB selanjutnya terdakwa dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing sedangkan saksi korban di tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2007 sekira pukul 07.00 WIB korban berhasil melarikan diri dan lapor kepada Polisi setelah sempat menginap satu malam di Lokasi Gambilangu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai pasal 88 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut

Menimbang, guna membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di muka sidang mengajukan saksi-saksi diantaranya: WIDI ASTUTI, TASMI, MASKON dan ACHMAD FATKHUR ROKHIM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : WIDI ASTUTI

- Bahwa benar saksi diajukan di muka persidangan sebagai saksi korban perkosaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa SOBIRIN
- Kejadiannya pada bulan Juni 2007 sekira jam 19.00 WIB di Gubuk pinggir sawah tempat jualan Mie Ayam yang tidak dipakai ikut Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal
- Bahwa yang ngajak saksi ke Gubuk pinggir sawah adalah Terdakwa Sobirin
- Bahwa Sobirin ada temannya 2 orang berada di Counter HP sebelah Gubuk dimana saksi diperkosa oleh terdakwa
- Bahwa selain disetubuhi oleh Terdakwa, saksi juga disetubuhi oleh kholik di rumah tingkat di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kab. Kendal
- Bahwa pada waktu itu tidak ada Maskon
- Bahwa sekarang saksi kelas 1 SMP
- Bahwa saksi diperkosa oleh Terdakwa satu kali
- Bahwa setelah terdakwa selesai berhubungan badan dengan saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi ke lokasi Gambilangu di Desa Gambilangu Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dengan cara berboncengan tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, sedangkan posisi saksi korban berada di tengah antara ACHMAD FATKHUR ROKHIM dan terdakwa, sedangkan AKROM Als. AKREM ikut mengantar korban menghadang di jalan berboncengan bertiga dengan MIMI dan BAI alias BAENG mengendarai sepeda motor, setelah sampai di lokasi Gambilangu, terdakwa menyerahkan korban kepada salah satu pemilik rumah (germo) dengan

maksud supaya korban menjadi PSK (pekerja seks komersial) di lokasi tersebut

- Bahwa saksi diajak ngobrol oleh pemilik rumah, dan saksi tidurnya di dalam kamar
- Bahwa ketika saksi berada di Lokasi Gambilangu diberi makan
- Bahwa benar saksi lari dari Lokasi Gambilangu tidak betah
- Bahwa benar saksi kenal dengan Visum et Repertum No.141/VI/2007 adalah milik saksi
- Bahwa pada waktu saksi disetubuhi oleh terdakwa merasa nikmat dan dari alat kelamin saksi mengeluarkan lender
- Bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa Sobirin kurang lebih 5 menit
- Bahwa di Counter HP Maskon ada Sobirin dan Fatkhur Rokhim juga ada 3 sepeda motor
- Bahwa saksi tidak tahu namanya pemilik rumah
- Bahwa setelah saksi disetubuhi oleh Terdakwa lalu saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 40.000,-
- Bahwa saksi bermalam di Gambilangu satu malam, dan paginya saksi lari dengan naik Bus Umum
- Bahwa saksi pergi dari rumah selama 4(empat) hari
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua saksi mencari saksi selama saksi tidak pulang ke rumah
- Bahwa yang mengajak jalan-jalan ke Pasar malam Gemuh adalah saksi
- Bahwa saksi diremas-remas payudara saksi oleh Terdakwa
- Bahwa saksi hanya menemani temannya Terdakwa minum-minum

2. Saksi : TASMI binti ROCHMAD

- Bahwa benar WIDI ASTUTI adalah anak saksi
- Bahwa WIDI ASTUTI berumur 14 tahun
- Bahwa Widi pernah, ia pergi selama 4 hari tidak ijin saksi
- Bahwa Widi Astuti pergi sendirian
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni Tahun 2007
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi tahunya setelah diberi informasi oleh petugas Polisi kalau anak saksi telah diperkosa oleh Terdakwa dan teman-temannya

3. Saksi : MASKON bin MISHAR

- Bahwa benar saksi punya Counter HP yang berada di Desa Johorejo, Kec. Gemuh Kendal
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Widi Astuti
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Widi Astuti pada bulan juni 2007 pukul 21.00 WIB di Counter saksi dan yang mengenalkan adalah Terdakwa Sobirin
- Bahwa Widi Astuti saksi ajak ke hotel
- Bahwa saksi di hotel dengan Widi Astuti hanya 5 menit, saksi tidak melakukan apa-apa terhadapnya, hanya duduk-duduk
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Widi Astuti diajak minum-minuman keras oleh Terdakwa dan teman-temannya
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Widi Astuti
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Widi Astuti dibawa oleh Terdakwa dan teman-temannya ke Lokasi Gambilangu

4. Saksi : ACHMAD FATKHUR ROKHIM Alias KECING bin MUHLISIN

- Bahwa benar saksi pada bulan juni 2007 pergi ke Lokalisasi Gambilangu
- Bahwa saksi ke Gambilangu bersama dengan Terdakwa Sobirin, Fatholi, Bai, Akrom dan Widi Astuti
- Bahwa yang ngajak ke Lokalisasi Gambilangu adalah Terdakwa Sobirin
- Bahwa saksi pergi ke Gambilangu untuk menyerahkan Widi Astuti kepada mucikari supaya dijadikan PSK (Penjaja Seks Komersial)
- Bahwa saksi sampai di Lokalisasi Gambilngu sekitar jam 1 malam
- Bahwa saksi kenal dengan mucikarinya

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan pada saksi tersebut diatas :

Menimbang, bahwa selain telah didengar keterangan para saksi, di muka persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA : SOBIRIN alias MBOKDEM bin SURATMAN

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Polisi
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Widi Astuti
- Bahwa Terdakwa tidak tahu umur Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Widi pada bulan Juni 2007 sekira jam 19.00 WIB, di warung tempat menjual mie ayam yang tidak digunakan untuk jualan Desa Johorejo, Kec. Gemuh, Kabupaten Kendal
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Counter kira-kira 3 Km

- Bahwa Terdakwa dari rumah ke Counter naik sepeda motor
- Bahwa setelah nongkrong di tempat mie ayam dengan Widi lalu Terdakwa pergi ke pasar malam di Kecamatan Gemuh
- Bahwa Terdakwa nongkrong di Counter HP sampai jam 24.00 WIB
- Bahwa Terdakwa minum-minuman keras dengan Fatholi, Maskon dan Muslimin, di tempat penggilingan padi di Desa Johorejo Gemuh
- Bahwa Terdakwa beli minuman keras dengan naik sepeda motor
- Bahwa Terdakwa minum minuman keras jenis Anggur hitam (kolesom) habis 2 (dua) botol
- Bahwa Widi Astuti tidak ikut minum, ia hanya menemani saja
- Bahwa benar, Widi Astuti dibawa pergi oleh Maskon dengan naik sepeda motor, tetapi Terdakwa tidak tahu perginya kemana
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Widi Astuti lagi pada keesokan harinya tanggal 5 Juni 2007 sekira jam 11.00 WIB di rumahnya Muslimin di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh
- Bahwa Tedakwa berangkat dari rumahnya Muslimin ke Counternya Maskon setelah Dzuhur (setelah jam 12.00 siang)
- Bahwa mula-mula Widi memaksa saya ngajak jalan-jalan, kemudian saya bilang sama Widi “saya mau ngantar jalan-jalan ke pasar malam Gemuh asal Widi mau saya ajak bersetubuh” dan Widi mau menerima tawaran saya
- Bahwa pertama-tama saya menciumi pipi Widi berulang kali sambil meremas-remas payudaranya, kemudian Widi melepaskan celananya sendiri, saya juga melepas celana, setelah alat vital saya menegang kemudian saya melakukan persetubuhan dengan Widi dengan cara Widi dengan posisi menungging, dan saya dalam posisi berdiri, kemudian saya memasukkan alat kelamin saya ke dalam vagina Widi

kurang lebih selama 10 menit sampai saya merasa kenikmatan dan mengeluarkan sperma dan Widi juga diam saja

- Bahwa yang menarik pada Widi adalah karena payudaranya besar
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Widi baru sekali
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Widi Terdakwa membayar Widi Rp. 40.000,-
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berhubungan dengan Widi Terdakwa pergi mengantar Widi ke Lokalisasi Gambilangu, Kaliwungu
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Widi kepada salah seorang germono (mucikari) yang bernama Rohim
- Bahwa Terdakwa tidak dikasih uang sama Rohim, tetapi saya dan teman-teman diberi imbalan yaitu dibebaskan untuk berkaraoke dan minum-minuman keras berupa Cong Yang
- Bahwa Terdakwa sampai di Gambilangu sudah larut malam
- Bahwa pada waktu Terdakwa karaoke di Gambilangu, Widi masih di tempat Lokalisasi
- Bahwa yang memicu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Widi dalam pengaruh nonton film porno
- Bahwa germonya berusia setengah tua
- Bahwa Terdakwa lari karena takut ditangkap Polisi

Menimbang, di muka persidangan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif yaitu: kesatu Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Subsidair melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kedua melanggar Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair, jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair melanggar 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- **Setiap orang**
- **Dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “orang perseorangan atau korporasi”, yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan suatu tindak pidana serta mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang laki-laki yang atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan identitasnya sama dan sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Sobirin Alias Mbokdem Bin Suratman dan di persidangan Terdakwa tidak menyangkal bahwa orang yang dimaksud adalah bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “**Dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa

benar terdakwa Sobirin telah melakukan persetujuan layaknya sebagai suami istri dengan korban Widi Astuti di sebuah gubug dekat Counter HP di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal pada bulan Juni 2007 sekitar jam 19.00 WIB, sebelumnya Terdakwa Sobirin mengajak saksi korban nonton pasar malam di Gemuh, setelah melakukan hubungan layaknya suami-istri baru menuju ke pasar malam, pulanginya saksi di ajak terdakwa kembali lagi ke Counter HP, lalu saksi korban malam itu diajak 4 orang termasuk terdakwa dengan membonceng sepeda motor menuju ke Gambilangu Kaliwungu Kendal tempat lokalisasi PSK;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas maka unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah;

- **Seseorang**
- **Turut serta melakukan**
- **Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak**

Menimbang, bahwa unsur “seseorang” oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat pertimbangan ini diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan sendiri dalam dakwaan kedua, dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “**turut serta melakukan**” maksudnya bahwa dalam melakukan tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana masing-masing pelaku melakukan unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui bahwa benar saksi korban setelah pulang dari melihat pasar malam Gemuh dibawa oleh terdakwa bersama-sama teman-temannya bernama Achmad Fathurohim Als Kecing Bin Muhlisin, Bai Als Baeng dan Fatoli Als Mimi dibawa ke Gambilangu lokasi PSK di Kaliwungu Kendal, dengan berboncengan 3 (tiga) naik satu motor, setelah sampai di sana terdakwa dan teman-temannya tersebut menyerahkan saksi korban ke pemilik rumah (germo) yang tidak diketahui alamatnya dengan maksud supaya saksi korban menjadi PSK untuk melayani tamu laki-laki dan diajak berhubungan layaknya suami-istri. Sebagai upahnya terdakwa dan teman-temannya mendapatkan minuman keras dan karaoke secara gratis (tidak membayar kepada pemilik rumah tersebut) sekitar jam 24.00 WIB terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas maka unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur **“Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak”** dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar setelah saksi korban dibawa oleh terdakwa dan teman-temannya ke kompleks Gambilangu Kaliwungu Kendal, saksi korban diserahkan pemilik rumah/germo untuk dijadikan PSK yang kerjanya melayani tamu laki-laki untuk diajak berhubungan layaknya suami-istri dan terdakwa bersama teman-temannya mendapatkan upah berupa minuman keras dan karaoke secara gratis atau tidak membayar dari pemilik rumah germo tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri mengeksploitas ekonomi seksual anak.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan untuk kepentingan pemeriksaan diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Widi Astuti mengalami trauma
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak yang masih di bawah umur, yang belum saatnya melakukan hubungan seksual

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka cukup beralasan jika dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan dakwaan kumulatif pasal 88 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa : **SOBIRIN Als. MBOKDEM bin SURATMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dan turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri mengeksploitasi ekonomi seksual anak**”

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SOBIRIN Als. MBOKDEM bin SURATMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA, TANGGAL 23 APRIL 2008** oleh **SUPENO, SH, MHum** Sebagai Ketua Sidang **NANIK HANDAYANI, SH. MH dan AKHMAD NAKHROWI MUKLIS, SH..** Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **SUPENO, SH. MHum** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, di bantu oleh **BAMBANG SURYO KUSUMO** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **YUNIE PRAWESTI, SH** Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa, serta dihadiri pula oleh **FARINA RETNANINGRUM, SH** Penasehat hukum Terdakwa.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA PADA PASAL 81 AYAT (2) & PASAL 88 AYAT (2) UU NO. 23 TAHUN 2002

A. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pada Pasal 81 ayat (2) & Pasal 88 ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2002

Dalam ketentuan syari'at Islam, perbuatan zina tidak dianggap sebagai perbuatan yang hanya merugikan perseorangan semata, sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif, di mana jika zina dilakukan atas dasar kerelaan antar kedua belah pihak, maka perbuatan zina tidak dianggap sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam syari'at islam perbuatan zina dipandang dapat membahayakan tatanan kehidupan masyarakat. Jika perbuatan zina dibiarkan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka sangat berbahaya dan tidak sedikit yang lebih memilih melakukan perbuatan zina ketimbang melakukan pernikahan yang sah, karena perbuatan zina dipandang tidak banyak resiko dan tanggung jawab. Hal ini akan merusak tatanan kehidupan keluarga dan kelangsungan kehidupan manusia, karena lembaga pernikahan merupakan lembaga yang menopang tujuan tersebut. Oleh karena itu, lembaga pernikahan dipandang sebagai salah satu lembaga yang


memelihara tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*), yaitu hifzh al-nasl yang berarti hak untuk berkeluarga dan memperoleh keturunan (reproduksi) yang sah.¹

Dalam syari'at Islam, Hakim atau majlis Hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan dan perlu adanya musyawarah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat as-Syura' ayat 38;



Artinya: “Dan urusan mereka itu hendaknya (diputuskan) dengan jalan musyawarah diantara mereka”. (QS. As Syura: 38)

Demikian juga firman Allah S.W.T dalam potongan ayat surat al-Imran ayat 159;



Artinya: “Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah”. (QS. Ali Imran: 159)

Berdasarkan ayat di atas, menurut penulis bahwa Hakim dalam memutuskan perkara wajib mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan kutipan dari A. Hanafi, *Asas-asas hukum*

¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, (terj.), Bandung; Pustaka, 1996, hlm. 245

pidana islam, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana islam apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu; *Pertama*, adanya nash yang melarang dan mengancam hukumannya atau disebut dengan unsur formil. *Kedua*, adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau disebut unsur materiil. *Ketiga*, pelakunya adalah orang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya) atau unsur moril.²

Untuk dikatakan jarimah ketiga unsur tersebut diatas harus terpenuhi. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan. Karena tujuan penjatuhan hukuman adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan.

Unsur-unsur jarimah zina adalah;

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakarm (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan),

² A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1993, hlm. 6

selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya.


Hukuman zina dirinci menjadi dua bagian, yaitu;

a. Hukuman untuk zina ghair muhshan (belum berkeluarga)

1. Dera seratus kali

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surat An-Nuur ayat 2 dan hadis nabi SAW.

a). Surat An-Nuur ayat 2



Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An Nuur: 2)

b). Hadis Rasulullah SAW

عَنْ عَبْدِ بَنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم وأبو داود والترمذی)

Artinya: *“Dari Ubaidah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”.* (Hadits diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi)

2. Pengasingan selama satu tahun

Hukuman yang kedua untuk zina ghair muhshan (belum berkeluarga) adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan kepada hadis Ubadah ibn Shamid tersebut diatas.

b. Hukuman untuk zina muhshan (sudah berkeluarga)

1. Dera seratus kali

2. Rajam

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Alqur'an Surat An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi yang telah dikemukakan di atas, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadis Nabi baik qauliah maupun fi'liyah. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya.

Dasar hukum untuk hukuman rajam yang berupa sunah qauliah dan fi'liyah adalah sebagai berikut;

a). Hadis Ubadah ibn Ash-Shamit

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَ الشَّيْبُ بِالشَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه الجماعة الا البخارى والنسائى)

Artinya: “Dari Ubaidah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (Hadits diriwayatkan oleh Jama’ah Bukhari dan Nasa’i)

b). Hadis Jabir

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَجَلَدَ الْحَدَّثُ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَهُ فَرَجَمَ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Jabir ibn Abdillah bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya ke hadapan Nabi saw. Lalu Nabi menjilidkan sesuai dengan ketentuan. Kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk membawanya kembali dan kemudian ia dirajam” (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud)

c). Hadis Jabir ibn Samurah³

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ وَلمَ يَذْكُرْ جِلْدًا (رواه أحمد)


Artinya: “Dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw. melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma’iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman jilid (dera). (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad)

Dalam syari’at islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Artinya pencegahan yaitu menahan si pembuat jarimah supaya tidak ikut-ikutan berbuat jarimah. Jadi kegunaan jarimah rangkap, yaitu mentaubatkan si pelaku dan menakuti orang yang mau ikut.

Dalam syari’at islam juga mengenal pertimbangan hukum, sebelum Hakim memutuskan suatu perkara harus dipertimbangkan. Karena adanya pertimbangan hukum ini dapat terpenuhi untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan yang tidak memihak. Dengan demikian akan tercapai suasana tertib, aman dan damai serta sejahtera. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh M.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005, hlm. 34

Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, menyatakan “sesungguhnya syari’at itu pondasi, dan asasnya adalah kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat”. Dalam firman Allah S.W.T Surat An-Nisa’ ayat 58 menyebutkan :



Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*. (QS.An Nisa: 58)

Menurut penulis, dalam syari’at Islam perbuatan terdakwa tergolong dalam jarimah zina. Karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur zina, yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan

Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban Widi Astuti, yang mana antara terdakwa dengan korban bukan suami istri. Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa benar terdakwa Sobirin telah melakukan persetubuhan layaknya

sebagai suami istri dengan korban Widi Astuti di sebuah gubug dekat Counter HP di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal pada bulan Juni 2007 sekitar jam 19.00 WIB.

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Terdakwa mempunyai niat yang melawan hukum. Selain itu terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban Widi Astuti dengan kesengajaan. Karena sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa Sobirin mengajak saksi korban menonton pasar malam di Gemuh, setelah itu baru melakukan hubungan suami istri. Hal ini sengaja dilakukan terdakwa agar korban Widi Astuti mau melayani terdakwa.

Selain itu terdakwa juga termasuk dalam jarimah ta'zir, karena terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir Jarimah ta'zir ialah memberi pengajaran (at-Ta'dib). Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar setelah saksi korban dibawa oleh terdakwa dan teman-temannya ke kompleks Gambilangu Kaliwungu Kendal, saksi korban diserahkan pemilik rumah/germo untuk dijadikan PSK yang kerjanya melayani tamu laki-laki untuk diajak berhubungan suami-istri dan terdakwa bersama teman-temannya mendapatkan

upah berupa minuman keras dan karaoke secara gratis atau tidak membayar dari pemilik rumah germo tersebut.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendal No.29/Pid.B/PN Kendal Tentang Perbarengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh **SOBIRIN Als. MBOKDEM bin SURATMAN** dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam hukum pidana Islam adalah merupakan jarimah ta'zir karena jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya dan hukuman ta'zir tidak mempunyai batasan tertentu. Dari hukuman yang seringannya sampai yang seberat-beratnya. Sedangkan hukuman yang seharusnya sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu pasal pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah; dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), serta dakwaan kumulatif pasal 88 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah; dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pada Pasal 81 ayat (2) & Pasal 88 ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2002

Dalam upaya mewujudkan keadilan, seorang Hakim bukan hanya sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan bagi semua pihak. Hal itu secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman:

“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya Hakim tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Hakim merupakan profesi yang mulia karena ia merupakan wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia. Oleh karena itu, hakim wajib membuat putusan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak boleh sekedar menjadi pelaksana undang-undang.⁴

Sebelum Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa Sobirin Al. Mbokdem Bin Suratman, Pengadilan Negeri Kendal terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dan juga dapat memperberat terdakwa.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV Hakim dan Kewajibannya dalam Pasal 28 ayat (2) menyebutkan “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”⁵

Sifat-sifat yang baik maupun jahat dari terdakwa wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberi pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungan sekitarnya, rukun tetangga, rukun warga, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

⁴ Bismar Seregar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*, Jakarta: Gema insani Press, Cet. Ke 2. 2000. hlm. 33

⁵ *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Th. 2004)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006, hlm. 9

Proses pengambilan keputusan Hakim dalam perkara membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Meskipun sama-sama sedang menangani perkara yang sama, para Hakim mungkin menjatuhkan vonis berbeda terhadap terdakwa. Pada prakteknya, suasana psikologis Hakim bias berpengaruh. Disparitas pembedaan berkaitan dengan kepribadian, nilai dan sikap Hakim. Yang berpengaruh antara lain; kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia dan pengalaman kerja. Yang membuat Hakim memiliki bias dalam menjatuhkan putusan diantaranya adalah; dari sisi terdakwa, dari sisi kelamin, dan dari sisi ras. Dalam membuat keputusan, Hakim sangat dipengaruhi oleh tuntutan Jaksa. Jadi sebenarnya bukan hanya Hakim yang membuat putusan, tetapi Jaksa juga ikut memberikan kontribusi dalam membuat putusan. Selain itu, putusan Hakim juga dipengaruhi aspek psikologis Hakim. Aspek emosinya, kognitifnya. Aspek kognitifnya adalah; pola pikirnya Hakim. Misalnya; Hakim yang sudah punya prasangka lebih dahulu bahwa dia akan menjatuhkan hukuman berat. Itu yang namanya aspek kognitif dan emosi. Kemudian, budaya juga sangat berpengaruh.

Berdasarkan uraian di atas, Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang baik dan buruk yang terdapat pada diri terdakwa. Begitu juga Hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan perkara perbarengan tindak pidana, mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan juga hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

Adapun hal yang dapat memberatkan terdakwa adalah;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Widiastuti mengalami trauma. Anak-anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan/persetubuhan jauh lebih banyak, karena dalam banyak kasus tidak terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan oleh si pelaku terhadap korban, melainkan dengan bujukan sehingga korbannya mau melakukan dengan persetujuan. Tapi persetujuan itu mengandung ‘cacat’ sebab ia belum bisa memikirkan akibat perbuatan itu. Lebih jauh secara moral dikhawatirkan banyaknya anak-anak yang jatuh ke dalam kebebasan seksual jika hal itu tidak ditindak dengan tegas.

Korban perkosaan mengalami penderitaan pada saat perkosaan/persetubuhan dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sepanjang sisa hidupnya. Mereka sangat menyesali dirinya sendiri. Dampak yang terjadi pada korban perkosaan/persetubuhan diantaranya adalah; dampak secara fisik, dampak secara mental, dan dampak kehidupan pribadi dan sosial. Di samping dampak-dampak tersebut, ada pula dampak lain dari segi pendidikan dan ekonomi terhadap korban perkosaan/persetubuhan. Banyak kasus perkosaan/persetubuhan yang mempengaruhi laju seseorang dalam jenjang pendidikan. Biasanya korban perkosaan/persetubuhan enggan meneruskan sekolahnya karena rasa malu. Ini dilakukannya meskipun mungkin tidak ada teman-temannya yang mengetahui hal tersebut. Berkaitan dengan masalah

psikologis, mungkin hal ini kebanyakan disebabkan oleh perasaan putus asa, trauma, keinginan untuk desosialisasi atau bahkan ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang timbul.

Korban perkosaan/persetubuhan kebanyakan merasa tidak perlu lagi untuk meneruskan pendidikannya karena merasa tidak perlu lagi untuk melakukannya. Hal ini berhubungan dengan masalah hilangnya sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, dalam hal ini kehormatannya, yang merupakan bagian yang sangat penting dalam dirinya.

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak yang masih di bawah umur, yang belum saatnya melakukan hubungan seksual. Anak adalah tunas generasi yang penuh potensi. Mereka menjadi aset yang berharga bagi setiap bangsa, karena dimasa yang akan datang anak-anak itulah yang akan menjadi para pemimpin bangsa, pemelihara kehormatan bangsa, dan pelanjut kehidupan bangsa. Dalam posisi semacam itu, maka setiap anak berhak untuk mendapat pemeliharaan yang layak seperti pendidikan atau pembinaan, pemenuhan kebutuhan lainnya baik fisik maupun mental, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sangatlah mengherankan ketika masyarakat dikejutkan dengan banyaknya anak sebagai korban perkosaan/persetubuhan, kondisi semacam ini menimbulkan banyak pertanyaan dalam setiap benak masyarakat tentang alasan mengapa anak

sebagai anugerah dari Sang Pencipta harus mengalami kasus perkosaan/persetubuhan yang beberapa diantaranya menimbulkan trauma berat sampai kematian anak tersebut.

Penderitaan yang dialami dan kemungkinan lebih diderita menjadikan sebagian besar korban berusaha untuk melupakan tragedi yang mereka alami secepat mungkin, sebagian berusaha menolak kenyataan bahwa perkosaan/persetubuhan itu telah terjadi. Para korban kejahatan perkosaan/persetubuhan berusaha menyimpan hal tersebut dari keluarga, tetangga, dan familinya. Mereka juga takut bahwa media massa akan mengungkap identitasnya dan tempat tinggalnya. Mereka takut proses pembuktian akan menelanjangi kehidupan pribadinya, mereka juga takut disalahkan dalam peristiwa itu dan khawatir tak seorangpun menerima perkosaan/persetubuhan.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 2 tindak pidana, yaitu; **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dan turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri mengeksploitasi ekonomi seksual anak”**. Dalam hukum pidana hal ini termasuk perbarengan tindak pidana, karena Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan Hakim.

Sedangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa adalah;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang lain yang terdapat pada diri terdakwa adalah sebagai berikut;

- Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Pores Kendal;

- Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Widiastuti, yang pada saat itu diperkirakan terdakwa umurnya sekitar 16 tahun;
- Selesai berhubungan dengan Widi Terdakwa pergi mengantar Widi ke Lokalisasi Gambilangu, Kaliwungu;
- Terdakwa menyerahkan Widi kepada salah seorang geromo (mucikari) yang bernama Rohim.
- Terdakwa masih muda /belum menikah
- Terdakwa tidak pelaku tunggal, karena selain terdakwa ternyata teman-temannya juga turut serta dalam melakukan tindak pidana⁶

Dalam menjatuhkan hukuman pada perkara No.29/Pid.B/2008/PN.Kdl, Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat memperingan juga hal yang dapat memberatkan terdakwa. Hakim dapat memperingan pidana dalam hal; *Pertama*, Terdakwa belum pernah dihukum. *Kedua*, Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya. *Ketiga* Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan Hakim juga dapat memperberat pidana dalam hal; *Pertama*, terdakwa mengakibatkan saksi korban Widiastuti mengalami trauma. *Kedua*, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak yang masih di bawah umur, yang belum saatnya melakukan hubungan

⁶ Wawancara, tanggal 27 Maret di PN Kendal, dengan Akhmad Nakhrowi Muklis, SH

seksual. *Ketiga*, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 2 tindak pidana,

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis bahwa Hakim didalam memberikan hukuman kepada terdakwa selain harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa. Hakim juga harus memperhatikan akibat yang di alami oleh korbannya, apalagi korban dalam perkara ini adalah anak yang masih di bawah umur. Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional tampaknya belum memperoleh perhatian serius. Selama ini pandangan yang ada menyebutkan bahwa pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa sanksi hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Kendal kepada terdakwa **SOBIRIN Als. MBOKDEM bin SURATMAN** dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan masih relatif ringan. Karena pada dasarnya penerapan pidana terhadap perbarengan perbuatan pidana dalam KUHP dipergunakan **sistem sisipan dengan absorpsi yang dipertajam dan kumulasi terbatas**. Penerapan sistem absorpsi yang dipertajam dalam perkara No.29/Pid.B/2008/PN.Kdl adalah;

- Absorpsi yang dipertajam; dijatuhkan satu pidana yang ancamannya terberat dengan disisipi tambahan sepertiganya.

$$15 \text{ Tahun} + (1/3 \times 15 \text{ Tahun}) = 20 \text{ Tahun.}$$

Dalam hal ini, pada Perkara No. No.29/Pid.B/2008/PN.Kdl terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dapat meringankan Terdakwa., yaitu:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa masih muda/belum menikah
- Terdakwa tidak pelaku tunggal, selain terdakwa ternyata teman-temannya juga turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Pores Kendal

Sehingga Terdakwa di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

BAB V

PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah S. W. T Alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA PADA PASAL 81 AYAT (2) & PASAL 88 AYAT (2) UU NO. 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 29/Pid.B/2008/PN. Kendal)** maka penulis menyimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa sanksi hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Kendal kepada terdakwa **SOBIRIN Als. MBOKDEM bin SURATMAN** dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam hukum pidana Islam adalah merupakan jarimah ta'zir karena jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya dan hukuman ta'zir tidak mempunyai batasan tertentu. Dari hukuman yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Sedangkan hukuman yang seharusnya sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu pasal pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah; dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), serta dakwaan kumulatif pasal 88 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah; dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.29/Pid.B/2008/ Pn.Kdl, setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dan turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri mengeksploitasi ekonomi seksual anak”. Menurut penulis bahwa Hakim didalam memberikan hukuman kepada terdakwa hanya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa. Hakim tidak memperhatikan akibat yang di alami oleh korbannya, apalagi korban dalam perkara ini adalah anak yang masih di bawah umur.

B. Saran-saran

1. Para Hakim hendaknya memeriksa dengan teliti setiap perkara yang sedang dihadapinya. Hakim harus mengkaji secara mendalam apakah unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum benar-benar terbukti dan merupakan kesalahan terdakwa saja atau ada campur tangan orang lain.
2. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim juga harus melihat seberapa akibat dari perbuatan Tindak Pidana Tersebut.
3. Selain Para Hakim melihat pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri Terdakwa, Para Hakim juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri si korban.

C. Penutup

Sebagai akhir kata penulis mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alam, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dan harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Robbal 'alamin..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Ahmad, Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983.
- Anwar, Moch, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP (penyertaan, gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana Aduan dan pengulangan)*, Bandung; Penerbit Alumni, 1986.
- Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang; Badan Penyediaan Badan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V, Jakarta; Rineka Cipta, 2002.
- Audah, Abdul Qadir, *Al Tasyri' al Jina'iy*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama, *AL Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra.
- Foto Copy Asli Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.29/Pid.B/2008/Pn.Kdl
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research jilid I*, Yogyakarta; Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog, UGM, 1981.

- Hamzah , A., Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Jakarta; Akademika Pressindo, 1983.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- _____, *Sistem Pidana Dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta; PT Pradnya Paramita, 1993.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- I Doi, A Rahman, *Shari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, *Shari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Loqman, Loebby, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta: UPT Penerbitan, 1995.
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1988.
- Mufidah, Umi Sumbullah, Dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Malang; Pilar Media (Anggota IKAPI), 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005
- _____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.

- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1* , Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997.
- Sakidjo, Aruan, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Yogyakarta; Ghalia Indonesia, 1990.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- _____, *Seksualitas dan Hukum pidana*, Jakarta; IND-HILL-CO, 1997.
- Singarimbun, Masri, dan Efendi, Sofian, Ed., *Penelitian Survei*, Jakarta; LP3ES, 1989.
- Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 1996.
- Soemitro, Ronny Hanitejo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang; Ghalia Indonesia, 1982.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta, 1991.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Th. 2004)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulaeni
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 14 Februari 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Blora Km. 5 Kedungrejo Rembang
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Kedungrejo Rembang
Lulus tahun 1998.
2. MTS Mu'allimin-Mu'allimat Rembang,
Lulus Tahun 2001.
3. Madrasah Aliyah Mu'allimin-Mu'allimat Rembang, Lulus
Tahun 2004.
4. IAIN Walisongo Semarang
Fakultas Syari'ah angkatan 2004.

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 31 Mei 2009

Penulis

Yulaeni
NIM. 2104089